Seri Edukasi Penanggulangan COVID-19

KOMINFO

Tata Cara Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

@djikp x @gnfi

Tata Cara Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota, atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Gubernur/bupati/walikota menyampaikan usulan kepada **Menteri** disertai dengan :

- **Data gambaran epidemiologis.**

  dan aspek lain seperti.

- **Ketersediaan logistik** dan **kebutuhan dasar lain.**

- **Ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan.**

- Dan **perbekalan kesehatan** termasuk **obat** dan **alat kesehatan**.

Data yang disampaikan kepada Menteri juga termasuk **gambaran kesiapan** Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam menyampaikan usulan kepada Menteri untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu, berdasarkan penilaian terhadap kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar.

@djikp x @gnfi

- Permohonan oleh **gubernur/bupati/walikota** dapat disampaikan secara **sendiri-sendiri** atau **bersama-sama.**

- Permohonan dari **gubernur** untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu di wilayah provinsi.

- Permohonan dari **bupati/walikota** untuk lingkup satu kabupaten/kota di wilayahnya.

@djikp x @gnfi

BUPATI / WALIKOTA

terlebih dahulu berkonsultasi
kepada gubernur dan
Surat permohonan penetapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar
ditembuskan kepada gubernur.

PEMDA LINTAS PROVINSI

Mengajuan permohonan penetapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar
kepada **Menteri** dilakukan melalui
Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pemerintah Daerah yang daerahnya akan ditetapkan secara bersama-sama harus berkoordinasi dengan **Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).**

Untuk kecepatan proses penetapan,
permohonan tersebut dapat disampaikan
dalam bentuk file elektronik,
yang ditujukan pada alamat email:

psbb.covid19@kemkes.go.id.

@djikp x @gnfi

Penetapan **Pembatasan Sosial Berskala Besar** oleh Menteri dilakukan berdasarkan rekomendasi kajian dari tim yang dibentuk yang sudah berkoordinasi dengan **Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).**

Kajian tersebut berupa :

- **Aspek Politik**
- **Aspek Ekonomi**
- **Aspek Sosial Budaya**
- **Pertahanan & Keamanan**

Untuk itu tim yang dibentuk terdiri dari unsur :

Kementrian Kesehatan

Kementrian yang terkait

Para Ahli

Menteri menyampaikan keputusan atas usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu dalam waktu **paling lama 2 (dua) hari** sejak diterimanya permohonan penetapan.

Dalam hal permohonan penetapan belum disertai dengan data dukung, maka Pemerintah Daerah harus melengkapi data dukung paling lambat 2 (dua) hari sejak menerima pemberitahuan dan selanjutnya diajukan kembali kepada Menteri.

@djikp x @gnfi

Penetapan dilaksanakan dengan mempertimbangkan **rekomendasi tim** dan memperhatikan pertimbangan dari **Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).**

Paling lama disampaikan kepada Menteri dalam waktu

1 (satu) hari

sejak diterimanya permohonan penetapan.

Dalam hal waktu tersebut **tidak dapat dipenuhi,** maka **Menteri dapat menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar** dengan tetap memperhatikan **ketentuan peraturan perundang-undangan.**

@djikp x @gnfi

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dilakukan selama **masa inkubasi terpanjang (14 hari).** Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, **dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.**

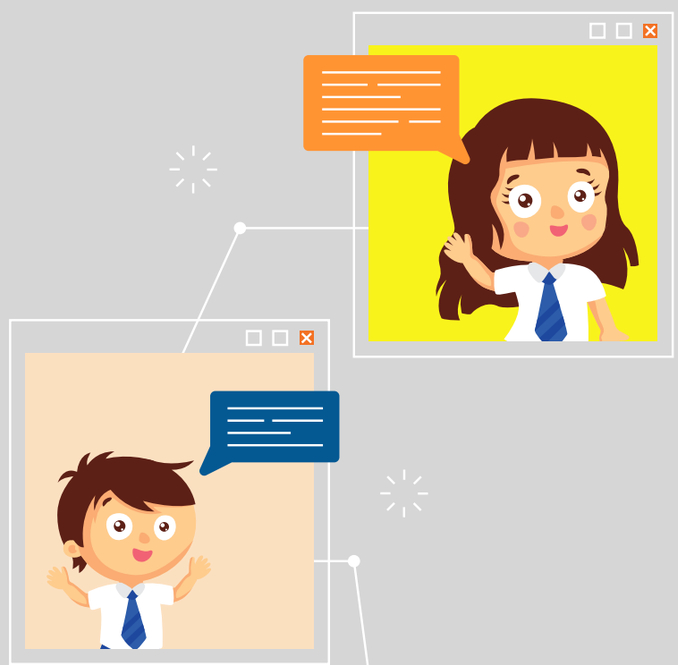

Peliburan Sekolah

Penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif.

Pengecualian peliburan sekolah bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

@djikp x @gnfi

Peliburan Tempat Kerja

Pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah /tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas /kinerja pekerja.

Pengecualian
peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait :

- **Pertahanan** dan **Keamanan**
- **Ketertiban Umum**
- **Kebutuhan Pangan**
- **Bahan Bakar Minyak** dan **Gas**
- **Bahan Bakar Minyak** dan **Gas**
- **Pelayanan Kesehatan**
- **Perekonomian**
- **Keuangan**
- **Komunikasi**
- **Industri**
- **Ekspor Impor**
- **Distribusi**
- **Logistik**
- **Kebutuhan Dasar Lainnya**

@djikp x @gnfi

Pembatasan Kegiatan Keagamaan

Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah

a. kegiatan keagamaan yang dilakukan di **rumah** dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.

b. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum.

c. Pengecualian untuk huruf a, dilaksanakan dengan berpedoman pada **peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi** yang diakui oleh pemerintah.

d. Pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Dalam bentuk pembatasan tempat atau fasilitas umum dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, ***kecuali:***

- **Toko**

- Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.

- **Rumah Sakit**

- Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan.

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya, serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga termasuk semua perkumpulan atau pertemuan

@djikp x @gnfi

Pembatasan Moda Transportasi

Transportasi yang mengangkut **penumpang**

Transportasi yang mengangkut **barang**

Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat tetap berjalan.

Operasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, termasuk bandar udara dan pelabuhan laut TNI/POLRI, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait.

@djikp x @gnfi

Pembatasan aspek pertahanan dan keamanan

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan ***dikecualikan*** pada kegiatan-kegiatan operasi militer/kepolisian baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur pendukung dengan cakupan sebagai berikut:

Kegiatan Operasi Militer

Kegiatan operasi POLRI

@djikp x @gnfi

Untuk perkembangan terkini kunjungi

www.covid19.go.id

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI